

PELAKSANAAN PUTUSAN SENGGKETA WARIS YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON: Studi Kasus atas Putusan Nomor: 493/PDT.G/2015/MS-LSK

Sabarudin

Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Abstrak: Pembagian warisan adakalanya berjalan dengan lancar tanpa sengketa sama sekali, adakalanya pula harus melalui sengketa. Pembagian warisan yang ditempuh melalui sengketa sering dapat diselesaikan melalui perdamaian namun ada kalanya harus menempuh jalur hukum melalui gugatan ke pengadilan. Adapun pembagian warisan yang berjalan tanpa sengketa perlu pula mendapatkan penetapan dari pengadilan, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendefinisikan secara sistematis, faktual dan akurat yang fokusnya membahas pelaksanaan putusan atas sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan gugatan memakai cara permohonan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Resume mediasi dirumuskan para pihak segera setelah sidang gelar perkara dan dibahas bersama Mediator saat pertama kali mediasi, Mediator melaporkannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara secara tertulis dengan melampirkan kesepakatan perdamaian tersebut. Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan kepada para pihak yang berperkara hanya berupa perintah menaati isi kesepakatan di dalam akta perdamaian dan membayar ongkos perkara.

Kata Kunci: hukum Islam, sengketa waris, mediasi, mahkamah syar'iyah, Aceh

Pendahuluan

Secara kodrati, secara umum manusia akan mengalami tiga masa yang penting di dalam hidupnya, masa yang mana akan membawanya kepada pengaruh hukum tersendiri bagi dirinya. Ketiga masa yang dimaksud adalah masa ia dilahirkan, masa ia menikah atau berkeluarga, dan masa ia meninggal dunia. Ketiga masa tersebut akan memengaruhi status hukumnya sebagai pengembalian hak dan kewajiban.

Perihal kematian seseorang dan meninggalkan harta yang statusnya berpindah kepada ahli warisnya sering menjadi sebuah malapetaka hukum tersendiri, hal ini setidaknya akan terjadi bilamana para ahli waris tidak menemukan titik temu di dalam pembagian harta pusaka yang dimaksud. Dalam kondisi sedemikian rupa adalah tugas negara menjamin agar setiap pemilik hak mendapatkan haknya. Untuk menjamin hal ini adalah wewenang lembaga peradilan sebagai lembaga pemegang kekuasaan yudikatif di Indonesia.

Di dalam implementasinya, untuk mendapatkan haknya sebagaimana di atas ahli waris adakalanya harus menempuh jalur gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk Provinsi Aceh,¹ adakalanya pula dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan baik dengan melibatkan aparat desa maupun tidak. Sehubungan dengan pengajuan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah sebagaimana umumnya Pengadilan Agama begitu pula dengan Pengadilan Negeri yang menangani sengketa perdata, sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi.

Bagaimanakah proses pengajuan dilakukan?, bagaimanakah upaya mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa?, bagaimanakah para pihak membagi harta pusaka pasca terjadinya perdamaian?, dan bagaimanakah Hakim Pemeriksa Perkara dalam memutuskan sengketa yang diselesaikan melalui mediasi tersebut? Inilah kiranya yang menjadi tujuan disusunnya karya sederhana ini.

Mekanisme Pengajuan Gugatan Waris di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Aceh sebagai provinsi yang memiliki otonomi, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Salah satu hal yang menjadi isu penting di dalam Qanun ini adalah pelestarian adat dan adat istiadat di Gampong. Selanjutnya pada tahun 2008 Aceh kembali mengeluarkan Qanun Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Pasal 4 huruf f Qanun Nomor 5, yang mengatur perihal fungsi Gampong dijelaskan bahwa salah satu wewenang Pemerintahan Gampong adalah “penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong. Selanjutnya Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf b Qanun Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat yang termasuk perkara yang harus diselesaikan di Pengadilan Adat di Gampong adalah “sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh.”² Dengan demikian “berdasarkan kedua Qanun tersebut, perkara-perkara waris yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah adalah perkara yang sebelumnya telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Adat di Gampong namun tidak dapat diselesaikan.”³

Selanjutnya untuk mengetahui wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berhubungan dengan waris dan mekanisme pengajuan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pasca berlakunya Qanun Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat di Aceh, penulis menemui mewawancarai Bapak Drs. Syarwandi (Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon) pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016. Untuk mempermudah mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, maka penulis membagi pertanyaan kedalam beberapa sub permasalahan, yaitu; *pertama*: yang berhubungan dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon di bidang perkara waris, *kedua*: mekanisme pengajuan gugatan, dan *ketiga*: berhubungan dengan syarat formil sebuah gugatan.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Untuk mendapatkan jawaban yang berkenaan dengan sub permasalahan wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon di bidang sengketa waris, penulis bertanya “apakah ada pemangkasan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon (khususnya di bidang waris) setelah diberlakukannya Qanun Nomor 9 Tahun 2008?” beliau menjawab “secara subsatansial sebenarnya tidak ada, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tetap berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam.”⁴ Selanjutnya penulis bertanya lagi “selain memutus sengketa waris apakah masih ada wewenang lain yang berhubungan dengan waris?” beliau menjawab “masih ada, yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”⁵

Untuk memperjelas perbedaan antara putusan dengan penetapan penulis bertanya lagi “sebenarnya apa yang membedakan antara putusan/memutus pada pertanyaan pertama dengan penentuan/menentukan pada jawaban kedua?” beliau menjawab “istilah putusan digunakan untuk perkara yang mengandung sengketa dan dilanjutkan dengan gugatan, adapun putusan tidak diawali dari sengketa, hanya diawali dari permohonan seseorang atau beberapa orang tentang keberadaannya sebagai ahli waris.”⁶

Biasanya penetapan ini erat kaitannya dengan pengurusan harta pewaris yang tersimpan di Bank dan lembaga keuangan lain, yang tidak bisa diambil kecuali oleh ahli waris, dan ahli waris harus dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah dengan bukti yang otentik.

Selanjutnya penulis bertanya lagi “lalu bagaimana keadaannya dengan sengketa waris yang diselesaikan di Pengadilan Adat di Gampong?” beliau menjawab: “Pengadilan Adat di Gampong sampai saat ini berjalan dengan baik, namun bila ada pihak yang ingin mendapatkan penguatan (setelah perkaranya diputus di Pengadilan Adat) dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah maka kepada mereka tetap harus mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan dengan cara mengajukan gugatan.”⁷ Tapi perlu saya tambahkan bahwa “pengajuan gugatan harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.”⁸

Melalui jawaban yang penulis dapatkan dari wawancara di atas maka penulis mencoba menganalisisnya sebagai berikut:

Jawaban Bapak Drs. Syarwandi yang berkenaan dengan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.”⁹

Berkenaan dengan jawaban beliau yang berhubungan dengan wewenang lain Mahkamah Syar'iyah yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing

ahli waris, menurut penulis hal ini mengacu pada penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3/2006 di atas: "...serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."¹⁰ Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah sebagaimana halnya Pengadilan Agama, selain berwenang memutus sengketa berdasarkan gugatan, juga berwenang menetapkan ahli waris berdasarkan permohonan.

Adapun yang berkenaan dengan adanya sengketa waris yang telah diputus di Pengadilan Adat, lalu membutuhkan penetapan dari pengadilan kepada mereka diperbolehkan mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Menurut penulis hal ini mengacu pada Pasal 36 PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan:¹¹

- (1) Para pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).

Mekanisme Pengajuan Gugatan

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, penulis mengajukan pertanyaan "bagaimanakah cara memasukkan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon?" beliau menjawab "pengajuan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, sebagaimana halnya Mahkamah Syar'iyah lainnya di Aceh dan juga Pengadilan Agama di Indonesia memakai cara permohonan."¹² Selanjutnya penulis bertanya lagi "apa yang dimaksud dengan secara permohonan?" beliau menjawab "penyampaian gugatan dengan cara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang berisi permintaan agar pengadilan memanggil para pihak untuk diperiksa berkenaan dengan sengketa antar mereka.

Untuk lebih memperjelas jawaban yang penulis dapatkan, penulis melanjutkan pertanyaan "apakah gugatan langsung diserahkan kepada Ketua Pengadilan?" beliau menjawab "permohonan atau gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan, tetapi diserahkan kepada Panitera Pengadilan. Selain itu pemohon wajib membayar ongkos perkara.

Syarat Formil Sebuah Gugatan

Untuk lebih mendalami sub permasalahan yang berhubungan dengan persyaratan

formil sebuah gugatan maka penulis melanjutkan dengan pertanyaan “bagaimanakah pastinya bentuk gugatan?” beliau menjawab bahwa gugatan berbentuk tertulis, disamping itu gugatan juga harus ditandatangani dan diberi materai secukupnya.” Selanjutnya penulis bertanya lagi “berkenaan dengan tandatangan, apakah wajib ditandatangani langsung oleh pemohon atau boleh diwakilkan?” beliau menjawab “penandatanganan boleh dilakukan oleh pemohon tetapi boleh juga oleh kuasa hukumnya.

Selanjutnya yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat lebih teknis, penulis bertanya lagi “apakah hanya itu saja yang menjadi syarat sebuah gugatan?” beliau menjawab:

Masih ada lagi yaitu; gugatan harus dicantumkan tanggal, harus mencantumkan alamat Ketua Pengadilan/Mahkamah, mencantumkan nama lengkap dan alamat para pihak, penegasan para pihak dalam perkara, menguraikan posita atau dalil gugatan, perumusan hal-hal yang bersifat assessor, mencantumkan permintaan untuk dipanggil dan diperiksa, dan harus menyebut petitum gugat, dan untuk lebih detailnya saudara silahkan buka buku Hukum Acara Peradilan Agama karangan Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., M.H.”¹³

Selanjutnya penulis mencoba menganalisa jawaban-jawaban yang penulis terima dari beliau melalui wawancara di atas sebagai berikut. Mengenai jawaban beliau perihal gugatan dibuat berbentuk tertulis, memang demikian seharusnya. Keterangan mengenai hal ini dapat pula ditemukan pada M. Yahya Harahap di dalam *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989* yang mengatakan “jika gugatan berbentuk tertulis, harus memenuhi syarat formal berupa tanda tangan dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan meterai yang berlaku. Gugatan yang berbentuk tertulis inilah yang disebut “surat gugatan”.”¹⁴

Selanjutnya perihal gugatan yang harus ditandatangani, dalam hal ini dapat juga dilihat pada M. Yahya Harahap di dalam *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989* yang mengatakan:¹⁵

Mengenai penandatanganan surat gugatan, dapat dilakukan penggugat *in person*. Tetapi boleh juga ditandatangani oleh seorang atau beberapa orang kuasa, asal sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan telah lebih dahulu mendapat “surat kuasa khusus”, jika surat kuasa yang dimiliki hanya bersifat “kuasa umum”, tidak sah menandatangani surat gugatan.

Berhubungan dengan pemberian materai secukupnya menurut M. Yahya Harahap “memang benar ketentuan formal, tetapi sekaligus bersifat administratif. Maksudnya, sekiranya pada saat dimasukkan surat gugatan ternyata belum bermaterai cukup, Panitera yang menerima bisa menyuruh dipenuhi pada penggugat. Tidak layak untuk dibiarkan.”¹⁶

Upaya Mediator dalam Mendamaikan Sengketa Waris di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Maka untuk mengetahui bagaimanakah upaya Mediator dalam membantu para pihak yang berperkara dalam penyelesaian sengketa maka penulis pada tanggal 9 Juni 2016 pada pukul 14.00 mengadakan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan bertemu langsung dan mewawancarai Ibu Evawaty, S.Ag beliau adalah Mediator pada sengketa waris Nomor 439/Pdt.G/2015/Ms-Lsk. Dalam hal ini Ibu Evawaty, S.Ag berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa sehingga mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perdamaian.

Agar inti permasalahan yang penulis teliti dapat terjawab dengan baik dan efisien maka penulis membagi permasalahan kepada lima sub permasalahan, yaitu; *pertama*: yang berhubungan dengan keabsahan Mediator, *kedua*: yang berhubungan dengan sifat proses mediasi, *ketiga*: yang berhubungan dengan tugas Mediator, *keempat*: berhubungan dengan proses pemanggilan para pihak, dan *kelima*: berhubungan dengan tahapan proses dan hasil mediasi.

Keabsahan Mediator

Penulis memulai wawancara dengan bertanya “sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dalam hal ini apakah Ibu seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini atau pihak lain di luar Mahkamah?”, beliau menjawab “saya seorang hakim di Mahkamah ini.”¹⁷ Selanjutnya penulis bertanya lagi “sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) sebagai mediator apakah ibu telah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh MA atau lembaga lain?”, beliau menjawab dengan singkat “belum, baik yang dikeluarkan oleh MA maupun lembaga lain.”¹⁸ Lalu untuk mengakhiri wawancara pada sub permasalahan ini penulis mengajukan pertanyaan “berdasarkan Pasal 1 ayat (5), siapakah yang menunjuk Ibu untuk menjadi Mediator pada perkara ini?, beliau menjawab “awalnya saya dipilih dan disepakati oleh para pihak, lalu ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.”¹⁹

Berdasarkan jawaban-jawaban pada wawancara ini penulis mencoba menganalisa sebagai berikut:

Bahwa Ibu Evawaty, S.Ag adalah Mediator yang berasal dari hakim pada Pengadilan/Mahkamah setempat, dan ini sangat dimungkinkan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, sebagaimana dikatakan: “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”²⁰

Adapun keberadaan beliau belum memiliki Sertifikat Mediator, ini juga boleh asalkan saja beliau ditunjuk oleh Ketua Pengadilan/Mahkamah, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi: “Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.”²¹

Berhubungan dengan penunjukan beliau sebagai mediator oleh Ketua Pengadilan/ Mahkamah telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (5) “Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutuskan.”²²

Sifat Proses Mediasi

Pada sub permasalahan ini penulis memulai pertanyaan yang berhubungan dengan sifat proses yang dijalankan oleh Mediator, penulis mulai bertanya “sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (1) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, “bahwa mediasi pada dasarnya bersifat tertutup, dalam hal ini apakah mediasi yang itu jalankan tertutup atau terbuka?” beliau menjawab “mediasi berjalan tertutup, dilakukan di ruang mediasi.”²³ Selanjutnya penulis bertanya tentang itikad para pihak dengan menyampaikan pertanyaan “selama mediasi berjalan, apakah para pihak beritikad baik?” maka beliau menjawab “*Alhamdu Lillah* sangat baik.”²⁴

Selanjutnya penulis bertanya pula “berdasarkan Pasal 6 ayat (1) apakah ada pihak yang dianggap penting tidak hadir?” beliau menjawab “semua yang dianggap penting hadir, ketika berhalangan hadir, selalu diwakili oleh Kuasa Hukumnya.”²⁵ Lalu penulis bertanya lagi “sesuai Pasal 5 ayat (3) selama mediasi berjalan, apakah ada pihak yang dianggap penting tidak hadir, lalu mediasi dilakukan melalui perantara media audiovisual?” dan beliau menjawab “selama mediasi berjalan tidak pernah sampai menggunakan media Audio Visual”²⁶

Melalui beberapa pertanyaan dalam wawancara mengenai sub permasalahan ini penulis menganalisa sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan mediasi yang dilakukan di ruang tertutup sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, sebagaimana disebutkan: “proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.”²⁷ Dan mediasi dilakukan di ruang mediasi Mahkamah setempat. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) “Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak.”²⁸

Selanjutnya yang berhubungan dengan itikad baik para pihak, tidak ditemukan masalah apapun karena para pihak semuanya beritikad baik. Demikian juga dengan kehadiran, yang juga hampir tidak ditemukan masalah, dikarenakan ketika ada pihak yang dianggap penting tidak bisa hadir, maka ia diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Masalah ini memang dibolehkan oleh Pasal 18 ayat (3): “Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.”²⁹

Tugas Mediator

Untuk mencari jawaban pada sub permasalahan ini penulis memulai pertanyaan dengan “sesuai dengan Pasal 14 PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan,” apakah saat memulai mediasi Ibu telah menjalankan tugas dengan baik seperti:

- 1) memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri?” beliau menjawab “iya, sementara perkenalan antara mereka tidak perlu lagi karena mereka sudah saling mengenal.”
- 2) menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak?” beliau menjawab “iya, bahkan sebagian mereka sedikit banyaknya sudah mengetahui tujuan dan sifat mediasi.”
- 3) menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan?” beliau menjawab “iya, dan mereka juga tahu posisi saya selaku Mediator.”
- 4) membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak?” beliau menjawab “iya, dan mereka, dalam hal ini banyak dibantu oleh Kuasa Hukum.” menjelaskan bahwa Ibu selaku Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya?” beliau menjawab “iya, mereka juga memaklumi hal ini.”³⁰

Dari jawaban yang penulis terima melalui wawancara dengan Mediator, penulis dapat analisa sebagai berikut:

Bahwa Mediator telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan Pasal 14. Ini terbukti dari jawaban yang penulis terima, dimana setiap pertanyaan yang penulis tanyakan dijawab dengan “iya.” Adapun fungsi Mediator yang terdapat pada Pasal 14³¹ yaitu:

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi;
- h. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;

- j. memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 - 1. menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
 - 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan
 - 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Proses Pemanggilan Para Pihak

Untuk mencari jawaban yang berhubungan dengan sub permasalahan ini penulis memulai pertanyaan dengan “sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Penulis bertanya “setelah Ibu mendapatkan penetapan sebagai Mediator, kapan ibu menetapkan jadwal mediasi?” beliau menjawab “tiga hari setelah itu, saya harus bergerak cepat karena saya menyadari bahwa para pihak bertempat tinggal jauh dari Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon”³² Lalu penulis bertanya lagi “sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) siapakah yang melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara?, beliau menjawab “pemanggilan dilakukan oleh Panitera dan dibantu oleh juru sita.”³³ Lalu penulis bertanya tentang itikad baik para pihak dengan memberi pertanyaan “sesuai Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 23 ayat (1), apakah ada diantara pihak (penggugat-tergugat) yang beritikad tidak baik?” beliau menjawab “semuanya beritikad baik, karena sebenarnya mereka itu satu keluarga.”³⁴

Dari jawaban-jawaban yang penulis terima pada saat wawancara dengan Ibu Evawaty, S.Ag di atas penulis menganisanya:

Bahwa apa yang dilakukan oleh beliau sudah tepat adanya, yaitu segera setelah beliau ditetapkan sebagai Mediator, beliau langsung mengadakan pemanggilan para pihak, ini dikarenakan beliau sadar bahwa para pihak sebagian besar bertempat tinggal jauh dari Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, tepatnya mereka tinggal di Banda Aceh. Pasal 21 ayat (1) menyatakan “Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.”³⁵

Berhubungan dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Panitera juga sudah sesuai dengan Pasal 21 ayat (2), sebagaimana dikatakan: “Dalam hal mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.”³⁶

Tahapan Proses dan Akhir Mediasi

Untuk hal yang berhubungan dengan tahapan mediasi penulis menyampaikan beberapa pertanyaan, dan penulis memulai dengan pertanyaan “sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, kapan pastinya para pihak menyerahkan resume³⁷ kepada Ibu?” beliau menjawab “pastinya saya tidak ingat, tetapi pada saat mediasi pertama kami sudah mulai membahasanya.”³⁸ Selanjutnya penulis bertanya lagi “sesuai Pasal 24 ayat (2), berapa lamakah mediasi berlansung?” beliau menjawab “tepatnya satu bulan tetapi tidak setiap hari.”³⁹ Selanjutnya penulis bertanya lagi “setelah itu apakah ada perpanjangan?” beliau menjawab “ada, selama kurang lebih tiga minggu.”⁴⁰ Lalu penulis bertanya pula, berdasarkan Pasal 24 ayat (3), “jika ada perpanjangan apakah Ibu telah melaporkannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara beserta alasannya?” beliau menjawab “iya, saya selalu melaporkan setiap perkembangan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.”⁴¹

Berhubungan dengan keterlibatan pihak lain di dalam mediasi penulis bertanya “berdasarkan Pasal 26 ayat (1) apakah ada pihak lain yang terlibat di dalam mediasi ini, seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat?” beliau menjawab “tidak ada, karena pada dasarnya perkara ini termasuk perkara ringan.”⁴² Selanjutnya pertanyaan penulis menjurus pada hasil mediasi dan laporan, penulis mengajukan pertanyaan “berdasarkan Pasal 27 ayat (1), setelah mediasi berhasil mencapai kesepakatan, apakah para pihak dengan bantuan Ibu langsung merumuskan kesepakatan secara tertulis dan menandatangani bersama pihak?” beliau menjawab “iya, dan memang begitu seharusnya.”⁴³ Lalu penulis mengakhiri wawancara dengan bertanya “sesuai dengan Pasal 27 ayat (6) sebagai mediator apakah Ibu melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian tersebut?” beliau menjawab “iya, karena itulah hasilnya.”⁴⁴

Selanjutnya penulis mencoba menganalisa jawaban-jawaban yang penulis terima dalam wawancara ini sebagai berikut:

Bahwa Mediator berhasil meyakinkan para pihak untuk segera memberikan resume perundingan beberapa hari setelah beliau ditunjuk menjadi mediator, ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1): “Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.”⁴⁵ Selanjutnya Mediator dapat mempergunakan waktunya dengan baik, dimana beliau menghabiskan waktu satu bulan untuk mediasi, dan setelah itu ada perpanjangan tiga minggu. Dalam hal ini masih dapat dimaklumi sesuai dengan Pasal 24 ayat (2-4):⁴⁶ (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Berhubungan dengan setelah berhasilnya mediasi dan tercapainya kesepakatan, lalu Mediator langsung menyusun dan merumuskan kesepakatan secara tertulis dan menandatangani bersama pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) “Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.”⁴⁷

Berhubungan dengan tindakan Mediator yang langsung melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian tersebut, telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (6) “ Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.”⁴⁸

Selanjutnya penulis akan mencantumkan isi Kesepakatan Perdamaian dan dilanjutkan dengan analisa kesepakatan tersebut:

Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sama-sama sepakat untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dalam perkara perdata Nomor 493/Pdt.G/2015/Ms-Lsk secara damai, musyawarah dan kekeluargaan.

Mediator berhasil mendamaikan antara para pihak dengan jalan mengakhiri sengketa antara mereka. Menurut penulis Mediator disini mampu menerapkan konsep [keluar dari khilaf dianjurkan].

Pasal 2

Bahwa untuk mengakhiri sengketa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 diatas, maka pembagian warisan berdasarkan dengan hukum Islam dengan bagian isteri (Pemohon/Penggugat I/pihak pertama) mendapat 1/8 bagian, anak laki-laki dan anak perempuan keseluruhannya sebagai ashabah dengan ketentuan untuk anak laki-laki mendapat 2 bagian dibanding dengan anak perempuan.

Mediator berhasil mendamaikan antara para pihak sehingga masing-masing sepakat menyelesaikan perkara waris⁴⁹ ini dengan jalan kekeluargaan dan perdamaian. Dengan demikian Mediator berhasil menerapkan prinsip *sulh* atau damai yang diajarkan oleh Islam di dalam Alquran surat al-Hujurat ayat 10.

Selanjutnya Mediator juga berhasil membagi harta warisan dengan hukum Islam. Dalam hal ini penulis memandang bahwa Mediator mampu menyakinkan para pihak bahwa hukum Islam adalah pilihan terbaik. Hal ini berdasarkan surat al-Ahzab ayat 36.

Mediator juga berhasil menunjukkan besaran bagian janda/istri yaitu 1/8. Menurut penulis hal ini dilakukan Mediator dengan mempedomani surat an-Nisa’ ayat 12 yang mengatur bahwa janda mendapatkan 1/8 apabila suami yang meninggal meninggalkan anak. Sebagaimana dalam firman-Nya: *Bagi mereka (istri/istri-istri) seperdelapan bila kamu meninggalkan anak.*

Adapun bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat anak perempuan. Hal ini berdasarkan surat an-Nisa' ayat 11.

Pasal 3

Bahwa terhadap harta pada objek nomor 6 surat gugatan terdapat kesepakatan yaitu:

1. Objek 6.1 berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 20.100 m² yang terletak di Gampong Blang Kecamatan Langkahan (dahulu Kecamatan Tanah Jambo Aye) Kabupaten Aceh Utara dibagi menjadi 10 bahagian dan menjadi hak dari:
 - Pemohon (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
 - Pemohon (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
 - Pemohon (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
 - Pemohon (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
 - Pemohon (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
 - Pemohon (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
 - Pemohon (anak perempuan) mendapat 1 bagian;

Disini Mediator berpedoman pada surat an-Nisa' ayat 11, yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, sebagaimana Allah berfirman, *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.*

2. Objek 6.2 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4.986 m² terletak di jalan Langkahan-Panton Labu Gampong Blang Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dibagi menjadi 4 bahagian dan menjadi hak dari:
 - Termohon (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
 - Termohon (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
 - Termohon (anak perempuan) mendapat 1 bagian;

Disini Mediator tetap berpedoman pada surat an-Nisa' ayat 11, sebagaimana pada objek 6.1.

3. Objek 6.3 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4.313 m² terletak di Gampong Blang Kecamatan Langkahan (dahulu Kecamatan Tanah jambo Aye) Kabupaten Aceh Utara menjadi hak Pemohon (isteri). Mediator juga berhasil menunjukkan besaran bagian janda/istri yaitu 1/8. Menurut penulis hal ini dilakukan Mediator dengan mempedomani surat an-Nisa' ayat 12 yang mengatur bahwa janda mendapatkan 1/8 apabila suami yang meninggal meninggalkan anak. Sebagaimana dalam firman-Nya, *Bagi mereka (istri/istri-istri) seperdelapan bila kamu meninggalkan anak.*
4. Objek 6.4 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.007 m² terletak di Gampong Blang Kecamatan Langkahan (dahulu Kecamatan Tanah Jambo Aye) dan objek 6.5

berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1.060 m² terletak di Gampong Blang Kecamatan Langkahan (dahulu Kecamatan Tanah Jambo Aye) Kabupaten Aceh Utara menjadi hak Termohon (anak laki-laki). Disini Mediator tetap berpedoman pada surat an-Nisa' ayat 11, sebagaimana pada objek 6.1 dan objek 6.2.

- Objek 6.6 berupa sebidang kebun seluas kurang lebih 2.355 m² terletak di Gampong Meunasah Leubok Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur menjadi hak semua ahli waris yaitu Para Penggugat/pihak pertama dan Para Tergugat/pihak kedua dengan ketentuan harta tersebut sepakat untuk dijual, dan untuk mengurus dan mencari calon pembelinya diberikan kuasa kepada Pemohon, dan hasil penjualannya dengan dikurangi biaya pengurusan penjualan tanah dan transportasi dibagi kepada semua ahli waris dengan ketentuan bahwa Pemohon (isteri) mendapat 1/8 bagian, sedangkan sisanya yaitu 7/8 bagian menjadi ashabah bagi seluruh anak dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian daripada anak perempuan.

Mediator kembali berhasil menunjukkan besaran bagian janda/istri yaitu 1/8. Menurut penulis hal ini dilakukan Mediator dengan mempedomani surat an-Nisa' ayat 12 yang mengatur bahwa janda mendapatkan 1/8 apabila suami yang meninggal meninggalkan anak. Sebagaimana dalam firman-Nya, *Bagi mereka (istri/istri-istri) seperdelapan bila kamu meninggalkan anak.*

Adapun bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat anak perempuan. Hal ini berdasarkan surat an-Nisa' ayat 11, dimana Allah berfirman, *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan.*

Pasal 4

Bahwa dengan ditandatanganinya surat perdamaian ini oleh kedua belah pihak, maka sengketa dalam perkara nomor 493/Pdt.G/2015/Ms-Lsk antara pihak pertama dengan pihak kedua atau Penggugat dengan Tergugat dinyatakan telah selesai dan akan dimuat dalam putusan sehingga tidak akan ada gugat menggugat lagi dibelakang hari;

Dalam hal ini Mediator berhasil menerapkan konsep keputusan Hakim mengakhiri sengketa.

Pasal 5

Bahwa apabila salah satu pihak tidak mematuhi isi perdamaian ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Pasal 6

Bahwa surat perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan dimana perlu, agar tidak terjadi dakwa-dakwi dibelakang hari;

Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang Diselesaikan melalui Mediasi di Mahkamah Sya'iyah Lhoksukon

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan perkara yang menyangkut perkara perdata, kepada Majelis Hakim diwajibkan untuk mengupayakan mendamaikan terlebih dahulu antara para pihak yang berperkara, apakah nantinya perdamaian tersebut dilakukan di luar sistem peradilan ataukah bukan, dan atau apakah perdamaian tersebut melibatkan mediator atau bukan. Jika perkara dimaksud dapat diselesaikan melalui perdamaian maka Majelis Hakim akan mengeluarkan putusan berupa Akta Perdamaian. Sedangkan jika perdamaian tidak dapat tercapai melalui mediasi maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara dan memasuki duduk perkara dan selanjutnya, dan selanjutnya.

Berhubungan dengan hal ini, untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh Majelis Hakim dalam melaksanakan putusan berupa Akta Perdamaian dimana perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi maka penulis melakukan penelitian (menganai perkara waris) di Mahkamah Sya'iyah Lhoksukon pada tanggal 9 Juni 2016 pada pukul 15.00 WIB.

Penulis mewawancarai Bapak Nurhadi, S.H.I sebagai salah seorang anggota Hakim Pemeriksa Perkara pada sengketa waris antara Pemohon 1 sampai dengan pemohon 8, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan termohon 1 sampai dengan termohon 4 selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Surat gugatan dimaksud didaftarkan pada tanggal 19 November 2015 dengan Nomor 493/Pdt.G/2015/Ms-Lsk, duduk perkaranya adalah warisan yang belum pernah dibagi tehitung sejak 23 Mei 1998 dimana saat itu pewaris meninggal dunia. Lalu Majelis Hakim menggelar perkara, dan para pihak sepakat menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa dan menempuh jalur damai, musyawarah dan kekeluargaan dengan didampingi seorang mediator.

Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2016 dihadapan Mediator Evawaty, S.Ag, dan kedua pihak dibacakanlah isi perdamaian tersebut, lalu masing-masing pihak menyatakan menyetujui dan dapat menerima isi Akta Perdamaian. Dengan demikian pada tanggal 16 Februari 2016 Majelis Hakim mengadili:

1. Menghukum kedua pihak berperkara, yaitu Para Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Akta Perdamaian sebagaimana tersebut di atas;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.041.000,- (*satu juta empat puluh satu ribu rupiah*).

Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, sengketa warisan antara para pihak dapat diselesaikan melalui mediasi. Kedua, mediator mampu mampu menggiring para pihak untuk membagi warisan antara mereka sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, Hakim Pemeriksa Perkara tidak menginterupsi isi kesepakatan yang telah dirumuskan

oleh para pihak bersama Mediator. Keempat, Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan dan memerintahkan kepada para pihak untuk menaati dan menjalankan hasil kesepakatan.

Pustaka Acuan

Ja'far, *Warisan Filsafat Nusantara: Sejarah Filsafat Islam Aceh Abad XVI-XVII M.* Banda Aceh: PeNA, 2010.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989.* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia,* Medan: Perdana Publisng, 2010.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.

Catatan Akhir:

¹ Tentang Aceh, lihat uraian Ja'far, *Warisan Filsafat Nusantara: Sejarah Filsafat Islam Aceh Abad XVI-XVII M* (Banda Aceh: PeNA, 2010). Ja'far dalam buku tersebut mengkaji sejarah intelektual Islam di Aceh.

² Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09.

³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Syarwandi, Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, pada tanggal 8 Juni 2016 pukul 10.00 WIB.

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

⁹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Lihat pula Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publising, 2010), h. 381.

¹⁰ *Ibid.*, h. 378.

¹¹ Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

¹² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Syarwandi, Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, pada tanggal 8 Juni 2016 pukul 10.00 WIB.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 187.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Evawati, S.Ag, selaku Mediator, pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Pasal 1 ayat (2) PERMA RI. No. 1/2016.

²¹ Pasal 13 ayat (2) PERMA RI. No. 1/2016.

²² Pasal 3 ayat (5) PERMA RI. No. 1/2016.

²³ Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Evawati, S.Ag, selaku Mediator, pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Pasal 5 ayat (1) PERMA RI. No. 1/2016.

²⁸ Pasal 11 ayat (1) PERMA RI. No. 1/2016.

²⁹ Pasal 18 ayat (3) PERMA RI. No. 1/2016.

³⁰ Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Evawati, S.Ag, selaku Mediator, pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.

³¹ Pasal 14 PERMA RI. No. 1/2016.

³² Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Evawati, S.Ag, selaku Mediator, pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Pasal 21 ayat (1) PERMA RI. No. 1/2016.

³⁶ Pasal 21 ayat (2) PERMA RI. No. 1/2016.

³⁷ Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.

³⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Evawati, S.Ag, selaku Mediator, pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Pasal 24 ayat (1) PERMA RI. No. 1/2016.

⁴⁶ Pasal 24 ayat (2), (3), dan (4) PERMA RI. No. 1/2016.

⁴⁷ Pasal 27 ayat (1) PERMA RI. No. 1/2016.

⁴⁸ Pasal 27 ayat (6) PERMA RI. No. 1/2016.

⁴⁹ Warisan yang ditinggalkan pewaris sampai saat pengajuan gugatan tersebut belum dibagi terhitung sejak 1966, dimana pewaris meninggal dunia.